

BAB III

GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG TENTANG PENYELESAIAN PEMBAGIAN GAJI PNS TERHADAP BEKAS ISTRI YANG DISERAHKAN PADA INSTANSI ATAU ATASAN TERKAIT PASCA PERCERAIAN

A. Putusan Pengadilan Agama Semarang No.405/pdt.G/2005/PA.Sm.

1. Identitas Para Pihak

Suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 27 juli 2001 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Purworejo Pasuruan Jawa Timur yaitu **Wahyu Setyaji Ismaryanto bin Ismono**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (kantor pajak), tempat tinggal di jalan tikung baru 7 RT.10 RW.VI kelurahan Bandarharjo kecamatan Semarang Utara kota semarang, sebagai pemohon. Melawan **Yulianti Magdalena binti Salimin**, umur 27, agama Islam, pekerjaan PNS (pajak), tempat tinggal di jalan Suren Timur 1 No.85 Banyumanik, sebagai termohon.

2. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P,1 dapat dibuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahannya yang sah tanggal 27 Juli 2001;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai PNS telah mendapatkan ijin untuk bercerai dari atasan Pemohon yakni Dirjen Pajak Wilayah Jateng tanggal 12 Agustus 2004 No.Kep.13/WPJ.10/2004 sebagaimana bukti P.2 dan Termohon dengan bukti T.1 telah mendapatkan surat Keterangan dari atasan yang bersangkutan maka Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan.Pemerintah No. 10 tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat ditemukan pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa retaknya hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon sehingga keduanya sering terjadi pertengkaran terus menerus penyebabnya adalah api cemburu yang telah berkobar dihati keduanya, ditambah lagi keduanya bertempat tinggal berjauhan , Pemohon di Semarang sedangkan Termohon di Pasuruhan;
- b. Bahwa ungkapan Termohon kepada Pemohon dengan mengatakan kalau saya dilamar orang bagaimana? dimaksudkan memancing agar Pemohon lebih memperhatikan Termohon sebagai isterinya akan tetapi oleh Pemohon ditanggapi sebaliknya seolah-olah

kecemburuannya beralasan, sehingga hal ini sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada lebaran tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon sebagian besar diakui Termohon terlebih tentang telah terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah diakui oleh Termohon, lagi pula pengakuan tersebut telah dikuatkan oleh para saksi dari kedua belah pihak antara lain :

- a. Indaryati menyatakan Pemohon dan Termohon bertengkar dirumahnya, Termohon memegang pisau;
- b. Aan Setiawan menyatakan sejak Termohon pindah ke Semarang Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah hingga sekarang ;
- c. Muh Saliman menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon rumah tangganya tidak harmonis, telah didamaikan tidak berhasil, dan ketiga saksi tersebut tidak mengetahui sebab-sebab pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pemohon pengakuan Termohon yang dikuatkan para saksi tersebut dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang belum dikaruniai anak
- b. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis , telah terjadi pertengkaran yang tajam Termohon memegang pisau , sejak akhir 2002 atau setidaknya sejak Termohon pindah di Semarang,

Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah didamaikan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pertengkaran tajam yang sulit untuk didamaikan yang tidak ada harapan dapat disatukan dalam rumah tangga dan rumah tangga yang demikian sebenarnya telah pecah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga telah pecah maka tidak perlu mencari siapa yang salah, akan tetapi Majelis akan menilai apakah masih mungkin rumah tangga tersebut dapat disatukan kembali hal ini sesuai Yurisprudensi MARI Reg No.38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, 'bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majlis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka Permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu telah cukup alasan Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon Nuzus, Termohon menolak dengan keras tuduhan tersebut maka sebelum Majelis

Hakim mempertimbangkan hal ini terlebih dahulu akan dikemukakan batasan nusuz berdasarkan kitab *mughi ibnu Qudumah* VI: 295 yang selanjutnya telah diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa nusuz ialah : apabila si isteri tidak mau seketiduran atau keluar rumah tanpa ijin suami;

Menimbang, bahwa atas tuduhan Termohon nusuz di depan sidang Termohon telah mengajukan bukti T.2 jenis surat keputusan mutasi atas nama Termohon dari Kantor Pajak Pasuruhan ke Kantor Pajak Semarang barat, hal ini telah menunjukkan adanya indikasi iktikat baik dari Termohon untuk mengikuti Pemohon yang bekerja di Semarang;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak cukup memiliki bukti atas tuduhan tersebut sehingga dalil yang menyatakan Termohon nusuz harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 (c) Undang-undang No.1/74 jo pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar Pemohon terhadap Termohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugat rekonpensi antara lain:

- a. Nafkah lampau selama 49 bulan Rp.1.000.000,- = Rp.49.000.000,-;

- b. Mut'ah sebesar = Rp.5.000.000,-;
- c. Penggugat berhak % gaji dari Tergugat ;
- d. Menetapkan harta tersebut yang terurai dalam gugatan rekonsensi sebagai harta bersama;
- e. Menghukum Tergugat menyerahkan y-i dari harta bersama tersebut kepada penggugat ,
- f. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang tuntutan Nafkah lampau untuk mengabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut maka terlebih dahulu apakah Penggugat sebagai isteri nusuz atau tidak, dalam hal ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam Konpensi bahwa Penggugat tidak terbukti nusuz oleh karena itu tuntutan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang telah terurai dalam pertimbangan hukum dalam Konpensi Penggugat dan Tergugat mulai berpisah dan Penggugat tidak memberi nafkah sejak lebaran 2002 atau setidaknya sejak bulan Desember 2002 hingga kini (Nopember 2005) = 36 bulan, oleh karena tuntutan Penggugat patut dikabulkan yang jumlahnya akan dipertimbangkan dengan keadaan Tergugat maupun Penggugat yang mana Penggugat juga sebagai PNS;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan mut'ah, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak berlebihan sehingga patut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat yang berkaitan dengan pembagian gaji, gaji Tergugat sebagai PNS dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hal tersebut adalah sebagai aturan Disiplin PNS, oleh karena itu sudah sepatutnya tentang tuntutan yang berkaitan dengan gaji tersebut diserahkan pelaksanaannya kepada atasan PNS ditempat Tergugat bekerja ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan harta yang berupa sebidang tanah dan sebuah bangunan rumah di atasnya sebagaimana tertuang dalam bukti Penggugat dan pemeriksaan setempat tanggal 17 Oktober 2006 oleh karena harta tersebut pengadaannya dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka harta tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sesuai pasal 35 (a) Undang-undang No.1 tahun 1974 dan masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan 1/2 bagian dari harta bersama tersebut sesuai pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dan hams dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruhnya dalil gugatan Penggugat terbukti maka gugatan Penggugat hams dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya ;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi /Tergugat rekonpensi;

Dasar Hukum Majelis Hakim

Menimbang bahwa atas tuntutan penggugat tersebut majlis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Tentang tuntutan nafkah lampau untuk mengabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut maka terlebih dahulu apakah penggugat sebagai istri *nusuz* atau tidak, dalam hal ini majlis hakim telah mempertimbangkan dalam kompensi bahwa penggugat tidak terbukti nusuz oleh karena itu tuntutan penggugat patut di pertimbangkan
- b. Menimbang bahwa sesuai fakta yang telah terurai dalam pertimbangan hukum dalam konferensi penggugat dan tergugat mulai berpisah dan penggugat tidak memberi nafkah sejak lebaran 2002 atau sejak bulan desember 2002 hingga kini (November 2005) = 36 bulan, oleh karena tuntutan penggugat patut dikabulkan yang jumlahnya akan di pertimbangkan dengan keadaan tergugat maupun penggugat yang mana penggugat juga sebagai PNS

- c. Menimbang bahwa tentang tuntutan *mu'tah* majlis hakim menilai bahwa tuntutan penggugat tersebut tidak berlebihan sehingga patut dikabulkan
- d. Menimbang bahwa tuntutan penggugat yang berkaitan dengan pembagian gaji, tergugat sebagai PNS dalam hal ini majlis hakim berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut adalah sebagai aturan disiplin PNS oleh karena itu sudah sepatutnya tentang tuntutan yang berkaitan dengan gaji tersebut diserahkan pelaksanaannya kepada atasan PNS di tempat tergugat bekerja

3. Putusan Hakim

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon (Wahyu Setyaji Ismaryanto bin Ismono) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Yulianti Magdalena binti Salimin) dihadapan sidang Pengadilan Agama
- c. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1,500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
Dalam Rekonpensi
- d. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- e. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa :
- f. Nafkah Lampau 35 bulan = Rp.500.000 = Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- g. Uang Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

h. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perum Pudak Payung Permai Asri Blok D No.76 Pudak Payung Semarang dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Jl. Paving Perumahan;
- Sebelah Selatan : Jalan Paving Perumahan;
- Sebelah Barat : Tanah kosong PT Wahyu Multi Prakasa
- Sebelah Utara : Tanah Kosong PT Wahyu Multi Prakasa

Adalah sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat ;

- i. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat separo bagian dari harta tersebut;
- j. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan kepada yang berhak yakni Penggugat dan Tergugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual secara pelelangan umum ;
- k. Menolak selain dan selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

B. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1135/Pdt.G/2007/PA.Sm.

l. Identitas Para Pihak

Drs. Prasetyo bin Abdurrochim umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di jl Sadewa III no 7, Kelurahan Pandrikan

Kidul kecamatan semarang tengah, kota semarang sebagai pemohon. Melawan **Maudy Schepper binti J.N.Schepper** umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di jalan Sadewa III No.21, kelurahan Pandrikan Kidul, kecamatan Semarang Tengah, kota Semarang termohon

2. Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya terlebih dahulu dipertimbangkan tentang status pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menurut pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, untuk melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dulu dari pejabat

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang diakui kebenarannya oleh termohon dan dikuatkan dengan kutipan akta nikah nomor 566/13/III/1994 yang merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri sejak 26 Maret 1994

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan pemohon yang berkaitan dengan alasan perceraian telah dibantah kebenarannya oleh termohon maka sudah seharusnya pemohon dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, demikian pula sebaliknya termohon harus dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, karena barang siapa yang mengatakan ia mempunyai suatu hak atau

mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu (pasal 163 HIR)

Menimbang bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut antara penggugat dan tergugat saling membantah, maka kedua belah pihak telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi permohonan tersebut didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri dan keterangan mereka saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain maka keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan

Dasar Hukum Majelis Hakim

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majlis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah benar-benar pecah sehingga karenanya majlis hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan izin kepada pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap termohon. Hal ini sesuai dengan pasal 19 huruf f peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Menimbang bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus di penuhi oleh suami yang menceraikan istrinya dengan talak *roj'i* dan oleh karena tidak ternyata termohon sebagai istri *nusyuz*, maka sudah sepatutnya apabila pemohon dihukum untuk memberikan nafkah kepada termohon. Hal

ini sesuai dengan pasal 41 huruf b undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo.pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa selain nafkah iddah sudah sepatutnya pemohon di hukum pula untuk memberikan *mut'ah* kepada termohon karena pemberian *mut'ah* juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan istrinya kecuali bekas istri *qobla dukhul*. Hal ini sesuai pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam

Menimbang bahwa sesuai penghasilan pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan III/c serta batas-batas kewajaran maka majlis berpendapat adalah layak apabila pemohon diwajibkan memberikan nafkah iddah kepada termohon yang di perhitungkan selama 3 bulan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)

Menimbang bahwa mengenai *mut'ah* yang harus dibayarkan pemohon kepada termohon, majlis hakim berpendapat bahwa kewajiban pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menceraikan istrinya untuk memberikan sebagian gajinya kepada istri yang telah diceraikannya sebagaimana dimaksud pasal Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 merupakan kewenangan instansi terkait .

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkawinan pemohon dengan termohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang sekarang berada di dalam asuhan termohon, maka untuk keperluan kehidupan dan

pendidikan anak kepada pemohon patut pula dibebani untuk memberikan nafkah anak kepada termohon yang diperhitungkan sekurang-kurangnya perbulan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% pertahun sampai anakitu dewasa.

3. Putusan Hakim

- a. mengabulkan permohonan pemohon
- b. menetapkan memberoi izin kepada pemohon (DRS. PRASETYO bin ABDURROCHIM) untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap termohon (MAUDY SCHEPPER binti J.N. SCHEPPER) dihadapan siding pengadilan agama semarang
- c. menghukum pemohon untuk memberikan kepada termohon
 - o nafkah iddah sebesar: Rp.5000.000,-(lima juta rupiah)
 - o mut'ah sebesar : Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
 - o nafkah anak perbulan minimal sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa
- d. membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar 126.000,-(seratus dua puluh enam ribu rupiah)

C. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1203/Pdt.G/2007/PA.Sm

1. Identitas Para Pihak

Drs. al Zunaidi, MSI bin Achmad Saroni, pekerjaan PNS, agama Islam, alamat jln.Tirtoyoso tengah No.41 Semarang, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Melawan Sri Lestari binti Parto Sudarmo, umur 45

tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, alamat jln.penun bukit manyaran asri blok k 31 rt.05 rw.08, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai termohon.

2. Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa majlis hakim telah berusaha mendamaikan kepada pemohon dan termohon agar mau rukun lagi dalam satu rumah tangga dan membina rumah tangganya menuju yang lebih baik lagi namun tidak berhasil

Menimbang bahwa pemohon dan termohon telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan, selanjutnya setelah diteliti dan didengar keterangannya majlis hakim telah menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat minimal sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah

Menimbang berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan bukti kutipan akta nikah pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah tahun 1997 dan kini dikaruniai 2 (dua) orang anak
- b. Bahwa pemohon dan termohon sejak kelahiran anak kedua telah terjadi konflik dalam rumah tangga dan akhirnya terjadi pisah rumah selama dua tahun sejak bulan januari 2006 sampai sekarang

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, oleh karena itu permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sedangkan permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karena permohonan pemohon dapat dikabulkan

Dalam Rekonpensi

Menimbang bahwa termohon pada dasarnya keberatan atas permohonan cerai pemohon namun termohon menyadari bahwa memang di dalam kehidupan rumah tangganya telah tidak harmonis dan tidak mungkin dapat dipertahankan dan akhirnya termohon bersedia diseraikan oleh pemohon dengan mengajukan beberapa tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemohon yaitu termohon menuntut 2/3 gaji pemohon agar diberikan kepada kedua anaknya dan tuntutan materiil 100.000.000,-(seratus juta rupiah).

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang bahwa pemohon kompensi menuntut agar biaya yang timbul akibat adanya perkara ini dibebankan kepada termohon kompensi

Dasar Hukum Majelis Hakim

Menimbang bahwa pemohon dalam mengajukan perkara ini kedudukan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) terikat dengan peraturan pemerintah No.10 tahun 1983 dan peraturan pemerintah No.45 tahun 1990 dan pemohon telah dapat menunjukkan surat izin untuk melakukan perceraian dari gubernur Jawa Tengah dengan suratnya No.474.2/83/2007 tanggal 27 September 2007 dengan demikian pemohon telah memenuhi aturan-aturan sebagaimana yang telah ditentukan dalam PP No.10/1983 dan PP No.45/1990

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut majlis hakim berpendapat bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) UU No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 tentang peradilan agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon konpensasi, oleh karena itu tuntutan pemohon konpensasi tersebut harus dinyatakan ditolak

Menimbang bahwa tergugat dalam jawabannya mengenai rekompensasi telah menanggapi bahwa pada pokoknya bahwa pemohon akan memberikan 1/3 gaji untuk anaknya sampai kedua anaknya menikah

Menimbang bahwa terhadap tuntutan 2/3 gaji untuk anaknya, majlis hakim berpendapat bahwa masalah pembagian gaji tersebut adalah merupakan kewenangan instansi dimana pemohon bekerja dan majlis menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada instansi tersebut untuk menyelesaikannya.

3. Keputusan Hakim

- a. mengabulkan permohonan pemohon sebagian

- b. memberi izin kepada pemohon (DRS. AL ZUNAEDI, MSI bin ACHMAD SARONI) untuk menjatuhkan talak satu roj'I kepada termohon (SRI LESTARI binti PARTO SUDARMO) didepan sidang pengadilan agama semarang.
- c. Menghukum pemohon untuk memberikan kepada termohon berupa:
 - 1) Mut'ah sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
 - 2) Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah)
 - 3) Nafkah kedua orang anak setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sampai kedua anak itu dewasa atau mandiri.

Dalam Rekonpensi

Menolak gugatan penggugat

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebankan kepada pemohon konpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.186.000,-(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)